



PENETAPAN

Nomor : 298/Pdt.P/2020/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

Sulaiman bin Nadus, tempat dan tanggal lahir Tawau, 12 April 1990, NIK 6503021204900001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Fatahillah RT. 10 Kelurahan Nunukan tengah Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan Sebagai **Pemohon I**;

Fitriani binti Agustan Tanra, , tempat dan tanggal lahir Tanjung Aru, 05 November 2001, NIK 6405024511010002, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan IRT, tempat kediaman di Jalan Fatahillah RT. 10 Kelurahan Nunukan tengah Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan dan telah memeriksa alat-alat bukti baik bukti tulis maupun bukti saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 4 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan Nomor: 298/Pdt.P/2020/PA.Nnk mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 13 Maret 2020, dengan Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II, bernama Agustan Tanra, yang mewakilkan kepada Imam Kampung

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No.298/Pdt.P/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Andi Sultan dan dihadiri oleh dua orang saksi yaitu Ramlan dan Alimuddin, serta mas kawin berupa Uang sebesar Rp 50.000,00 dibayar Tunai;

2. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal dirumah kediaman Pemohon I di Jalan Fatahillah, RT.10 Kelurahan Nunukan Tengah Kabupaten Nunukan hingga sekarang dan telah dikaruniai satu anak yang bernama : Muhammad Sultan Ramadhan bin Sulaiman tempat tanggal lahir : Nunukan, 13 Mei 2020;
3. Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan , dengan mas kawin berupa Uang Rp 100.000, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 06 November 2020 Nomor : 299 / 07 / XI / 2020;
4. Pada tanggal, 08 November 2020 para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak namun mendapatkan kesulitan karena karna adanya perbedaan usia anak, dengan akta Nikah di KUA, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;
5. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Muhammad Sultan Ramadhan adalah anak kandung dari Pemohon I (Sulaiman bin Nadus) dengan Pemohon II (Fitriani binti Agustan Tanra)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, para

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No.298/Pdt.P/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah para pemohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan terdaftar Nomor : 299/07//XI/2020 tanggal 6 Nopember 2020, bermeterai cukup sesuai aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 6503021204900001 tanggal 13 November 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, bermeterai cukup, sesuai aslinya (P.3);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 6405024511010002 tanggal 21 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara , bermeterai cukup sesuai aslinya (P.3);
4. Fotokopi surat Kelahiran atas nama Muhammad Sultan Ramadhan yang dikeluarkan Direktur RSUD Nunukan, Kabupaten Nunukan Nomor 575/SKL/RSUD-NNK tanggal 13 Mei 2020, bermeterai cukup, sesuai aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga bernama Sulaiman sebagai Pemohon I Nomor : 6503020308170023 tanggal 11 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, bermeterai cukup sesuai aslinya (P.5);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ramlan bin Tanggung, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman d Jl. Hasanuddin RT.09 Selisun, Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan; Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai Teman Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak, anak para Pemohon dikarenakan mau mengurus Akta Kelahiran anak para

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.298/Pdt.P/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon namun mendapat kesulitan dari Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan karena adanya perbedaan usia anak;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon sebelum menikah secara resmi (dibawah tangan), para Pemohon menikah pada 13 Maret 2020 secara Agama Islam dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Agustan Tanra namun mewakilkan Ali Muddin kemudian diwakilkan kepada imam kampung bernama Andi Sultan, karena orang tua Pemohon II sedang sakit, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang saksi, yaitu Ramlan dan Alimuddin;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama berstatus bujang dan gadis, serta tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam;
2. Ali Mudding bin Ambo tang, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di . Hasanuddin, Nunukan Utara, Kabupaten Nunukan, Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai Paman Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak, anak para Pemohon dikarenakan mau mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon namun mendapat kesulitan dari Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan karena adanya perbedaan usia anak;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon sebelum menikah secara resmi (dibawah tangan), para Pemohon menikah pada 13 Maret 2020 secara Agama Islam dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Agustan Tanra namun mewakilkan kepada imam kampung bernama Andi Sultan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang saksi, yaitu Ramlan dan Alimuddin;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama berstatus bujang dan gadis,

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No.298/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara pemeriksaan perkara ini, yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap satu orang anaknya yang bernama orang anak bernama : Muhammad Sultan Ramadhan, Para Pemohon kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melaksanakan nikah ulang secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan secara teliti pengakuan Para Pemohon, bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya Para Pemohon telah menikah secara Syari'at Islam pada tanggal 13 Maret 2020 Nunukan, Kabupaten Nunukan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Agustan Tantra mewakili kepada imam kampung bernama Andi Sultan di hadapan 2 orang saksi bernama Ramlan dan Alimuddin, pengucapan ijabnya diaqadkan oleh ustad imam masjid tersebut diatas;
- Bahwa setelah menikah mereka dikaruniai satu orang anak laki-laki yang diberi nama: Muhammad Sultan Ramadhan;
- Bahwa para pemohon telah menikah ulang di KUA Nunukan, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan pada tanggal 8 November 2020 Nomor 299/07/XI/2020
- Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.298/Pdt.P/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Para Pemohon;

- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor :1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan Para Pemohon tersebut (seorang anak bernama : Muhamad Sultan Ramadhan, adalah dari atau akibat perkawinan yang sah, maka secara otomatis harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut di atas adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II (vide pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqihyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو كان زواجا عرفيا في الواقع, فمتى ثبت الزواج ولو كان , أي منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية, ثبت نسب كل ماتاتي به المرأة من أولاد.

Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No.298/Pdt.P/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil fiqhiyah lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama (Muhammad Sulttan Ramadhan) lahir pada tanggal 13 Mei 2020 adalah anak sah dari para Pemohon;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1442 Hijriyah oleh Tb Agus Setiawarga, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H., dan Zainal Abidin, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Muhammad Yusuf, S.H. sebagai Panitera, serta dihadiri para Pemohon;

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.298/Pdt.P/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Tb.Agus Setiawarga, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Ttd

Zainal Abidin, S.Sy.

Panitera,

Ttd

Muhammad Yusuf, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	316.000,00

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Nunukan, 16 Desember 2020

Panitera Pengadilan Agama Nunukan,

Muhammad Yusus, S.H.

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No.298/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)